



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441940 Fax. (0562) 441940
BENGKAYANG

Kode Pos : 79211

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 360 /~~06~~4 / BPBD-A / TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
 - g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,**

S. BOWO LEKSONO, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19660904 199304 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

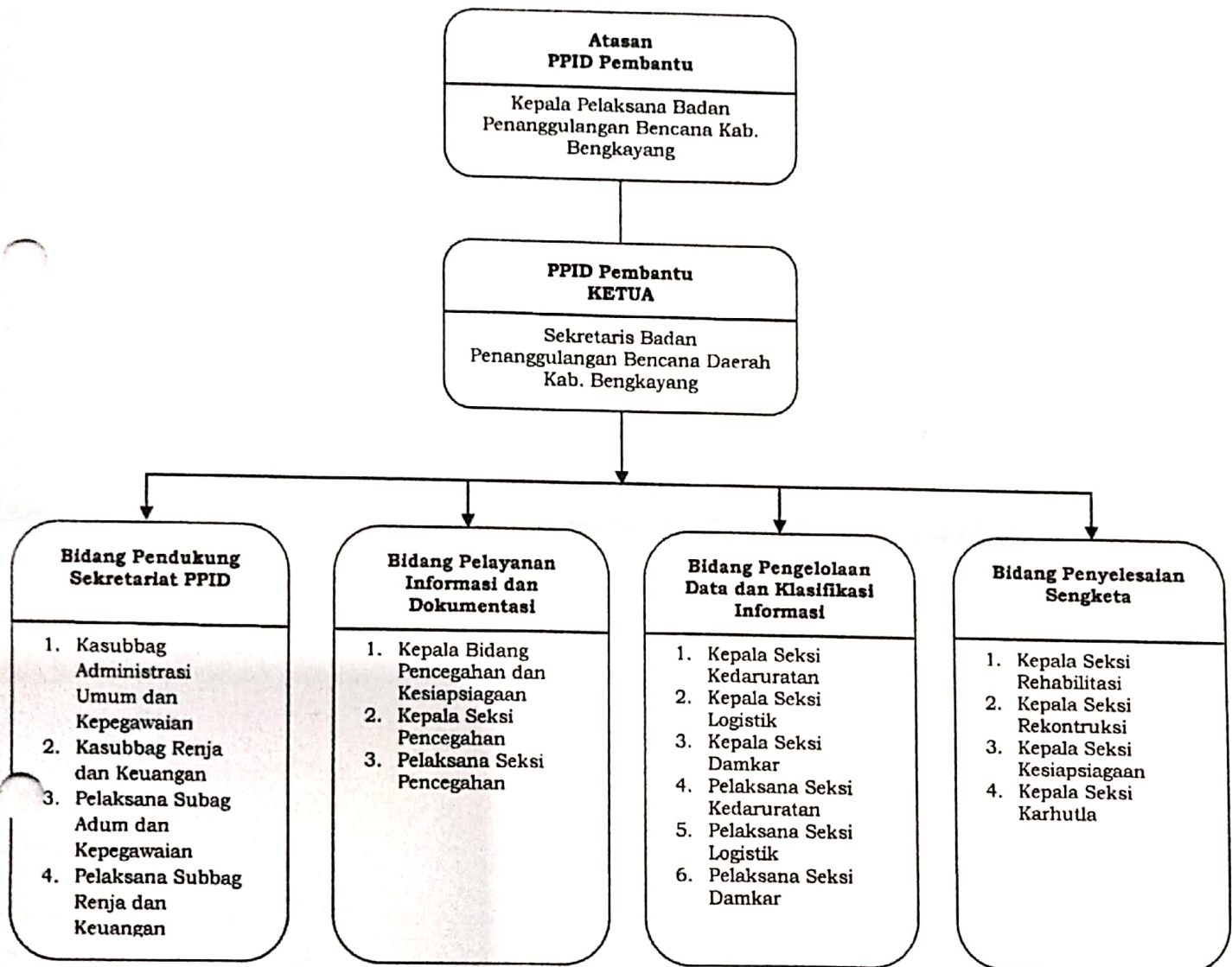
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

NOMOR : 360 / 66 A / BPBD-A / TAHUN 2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



Pt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

S. BOWO LEKSONO, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19660904 199304 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

NOMOR : 360 / 06-A / BPBD-A / TAHUN 2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID/ Pengarah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bengkayang
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Renja dan Keuangan 3. Pelaksana Subbag Adum dan Kepegawaian 4. Pelaksana Subbag Renja dan Keuangan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kasi Pencegahan 3. Pelaksana Seksi Pencegahan
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kasi Kedaruratan 2. Kasi Logistik 3. Kasi Damkar 4. Pelaksana Seksi Kedaruratan 5. Pelaksana Seksi Logistik 6. Pelaksana Seksi Damkar
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Rehabilitasi 2. Kasi Rekontruksi 3. Pelaksana Seksi Rehabilitasi 4. Pelaksana Seksi Rekontruksi

PI. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


S. BOWO LEKSONO, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19660904 199304 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.